



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 62 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN XXVI TAHUN 2020  
TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM  
RANGKA KEIKUTSERTAAN PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN XXVI  
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2021**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka persiapan menghadapi Seleksi Tilawatil Qur'an XXVI Tingkat Nasional Tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Mendukung dan menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an ke XXVI Tahun 2020 Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencari kader berbakat dan berkualitas sebagai Calon Duta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Seleksi Tilawatil Qur'an XXVI Tingkat Nasional Tahun 2021, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Walikota mendukung kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an XXVI Tingkat Kota;
- b. Bupati Kepulauan Seribu mendukung kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an XXVI Tingkat Kabupaten;
- c. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda mengoordinasikan penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an XXVI Tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- d. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an XXVI Tingkat Provinsi DKI Jakarta; dan

- e. Para Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota/Kabupaten Administrasi menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an XXVI Tingkat Kota/Kabupaten pada bulan Oktober sampai dengan November 2020 (dengan seleksi terbatas).

KEDUA : Menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an XXVI Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 pada tanggal 8 sampai dengan 11 Desember 2020 di Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat.

KETIGA : Melaksanakan Seleksi Tilawatil Qur'an XXVI Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Cabang Tilawah

1. Golongan Kanak-kanak Putra dan Putri  
Umur maksimal 14 Tahun 11 Bulan 29 Hari
2. Golongan Dewasa Putra dan Putri  
Umur maksimal 40 Tahun 11 Bulan 29 Hari

b. Cabang Hifzh Al-Qur'an

1. Golongan 1 Juz + Tilawah Putra dan Putri  
Umur maksimal 15 Tahun 11 Bulan 29 Hari
2. Golongan 5 Juz + Tilawah Putra dan Putri  
Umur maksimal 20 Tahun 11 Bulan 29 Hari
3. Golongan 10 Juz Putra dan Putri  
Umur maksimal 22 Tahun 11 Bulan 29 Hari
4. Golongan 20 Juz Putra dan Putri  
Umur maksimal 22 Tahun 11 Bulan 29 Hari
5. Golongan 30 Juz Putra dan Putri  
Umur maksimal 22 Tahun 11 Bulan 29 Hari

c. Cabang Tafsir

- Golongan Tafsir Bahasa Arab Putra dan Putri (Hafalan 30 Juz + Tafsir Juz 9)  
Umur maksimal 20 Tahun 11 Bulan 29 Hari

d. Cabang Musabaqah Hadits Nabi

1. Golongan Hafalah 100 Hadits dengan Sanad Putra dan Putri  
Umur maksimal 22 Tahun 11 bulan 29 hari
2. Golongan Hafalah 500 Hadits tanpa Sanad Putra dan Putri  
Umur maksimal 22 Tahun 11 bulan 29 hari

KEEMPAT : Peserta seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat mandat dari masing-masing wilayah kota/kabupaten;
- b. NIK terdaftar pada sistem administrasi kependudukan sebagai warga Provinsi DKI Jakarta;
- c. surat keterangan domisili, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan
- d. ijazah, Akta Kelahiran dan piagam/sertifikat kejuaraan.

KELIMA : Biaya penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an XXVI Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Anggaran Hibah pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah serta sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2020

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Anies Baswedan, Ph.D.



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta